



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PURWOKERTO  
DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

### TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN

NOMOR : WP.13.PAS.52.PB.03.02-625 TAHUN 2025

NOMOR : 23 Tahun 2025



Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (8-10-2025) bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BLURI WIJAKSONO** : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, berkedudukan di Jalan Pasukan Pelajar Imam Nomor 7, Pamijen Lor, Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53181, berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor : M.IP-261.SA.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Manajerial dan Non-Manajerial di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **LILIS NURYANI** : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.

PIHAK II :

PIHAK I :



- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen.
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
- d. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam Pembimbingan Kemasyarakatan, baik dewasa maupun Anak.
- e. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Pidana Kerja Sosial adalah sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan.
- g. Pidana Pelayanan Masyarakat adalah bentuk pidana yang berupa kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial dengan bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.
- h. Lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial adalah tempat terpidana kerja sosial menjalani pidananya yang dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK II :

PIHAK I :



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dalam rangka melaksanakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
  - b. meningkatkan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan
  - c. meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. peningkatan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
  - b. penyediaan layanan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
  - c. peningkatan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan;
  - d. penyiapan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
  - e. penyiapan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat bagi Anak;
  - f. peningkatan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan/atau
  - g. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**BENTUK KERJA SAMA**

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah oleh PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK II :

PIHAK I :



**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing PIHAK.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir jangka waktu.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

**Pasal 6**  
**PENGAKHIRAN KESEPAKATAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan dilakukan secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat secara elektronik ke alamat sebagai berikut :

**a. PIHAK KESATU**

Nama : Hadi Prasetyo H. AKS., M.H.  
Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya

|            |           |
|------------|-----------|
| PIHAK II : | PIHAK I : |
|------------|-----------|



Alamat : Jl. Pasukan Pelajar Imam Nomor 7, Pamijen Lor, Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53181

Nomor Telepon : (0281) 636608

Email : bapas\_purwokerto@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Pemerintah Kabupaten Kebumen

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen

Alamat : Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen

Nomor Telepon : (0287) 381144, 381410

Email : tapem.kebumenkab@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan data informasi surat menyurat PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama, diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.

#### Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

#### Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



LILI NURYANI

PIHAK KESATU,



BLURI WIJAKSONO

| Jabatan             | Paraf                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekda               |  |
| Asisten I           |  |
| Kepala Pemerintahan |  |

|            |           |
|------------|-----------|
| PIHAK II : | PIHAK I : |
|------------|-----------|